

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29, Pasal 30 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 117);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok yang menerima Bantuan Hukum.
9. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum;
- b. terpenuhinya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
- c. menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan; dan
- d. menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis kegiatan Bantuan Hukum;
- b. penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- c. persyaratan pemberian Bantuan Hukum;
- d. tata cara pemberian Bantuan Hukum;
- e. hak, kewajiban, dan larangan Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum;
- f. pelaporan dan pencairan biaya Bantuan Hukum;
- g. sanksi administratif;
- h. sinergitas penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
- i. pendanaan.

BAB IV
JENIS KEGIATAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Kegiatan Bantuan Hukum meliputi:
 - a. Litigasi; dan
 - b. Nonlitigasi.
- (2) Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perkara pidana;
 - b. perkara perdata; dan
 - c. perkara tata usaha negara.
- (3) Kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. penyusunan (*drafting*) dokumen hukum.

- (4) Kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB V

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Hukum diselenggarakan melalui perjanjian kerja sama antara Biro Hukum untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dengan Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Tata Cara Kerja Sama Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 7

Kerja sama Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. calon Pemberi Bantuan Hukum mengajukan surat permohonan kerja sama kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum dilampiri proposal paling sedikit memuat:
 1. identitas badan hukum;
 2. akreditasi lembaga Bantuan Hukum; dan
 3. program Bantuan Hukum yang dilaksanakan.
- b. Biro Hukum meneliti berkas permohonan calon Pemberi Bantuan Hukum dan dapat melakukan verifikasi ke lokasi domisili lembaga Bantuan Hukum;
- c. lembaga Bantuan Hukum yang dinyatakan memenuhi syarat menandatangani perjanjian kerja sama pemberian Bantuan Hukum; dan
- d. lembaga Bantuan Hukum yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diberitahukan secara tertulis disertai alasannya.

BAB VI
PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Persyaratan Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berbadan hukum Indonesia;
- b. terakreditasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di wilayah Daerah;
- d. memiliki pengurus dan staf yang mempunyai komitmen mendampingi proses penanganan perkara hukum; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Penerima Bantuan Hukum

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum meliputi:

- a. masyarakat miskin yaitu setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri; dan
- b. kelompok rentan yaitu:
 1. anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan;
 2. perempuan korban dan perempuan rentan;
 3. korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 4. penyandang Disabilitas;
 5. pelaku usaha mikro dan usaha kecil; dan
 6. orang atau kelompok rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 10

- (1) Masyarakat miskin sebagai calon Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada lembaga Bantuan Hukum yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sendiri oleh calon Penerima Bantuan Hukum, diwakili oleh keluarga atau secara berkelompok.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri kelengkapan:
 - a. identitas calon Penerima Bantuan Hukum;
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;
 - c. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum atau dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan nasional, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin; dan
 - d. dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (4) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum membantu calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh dokumen dimaksud dari instansi yang berwenang.
- (5) Pemberi Bantuan Hukum yang menerima permohonan tertulis dari calon Penerima Bantuan Hukum harus meneliti dan melakukan verifikasi yang dituangkan dalam berita acara verifikasi.
- (6) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum menerima kuasa untuk menjalankan, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (7) Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 11

- (1) Kelompok rentan sebagai calon Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan untuk memperoleh Bantuan Hukum melalui lembaga Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri kelengkapan:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;

- c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. dokumen lainnya yang membuktikan bahwa calon Penerima Bantuan Hukum tergolong sebagai kelompok rentan.
- (3) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum membantu calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh dokumen dimaksud dari instansi yang berwenang.
 - (4) Pemberi Bantuan Hukum yang menerima permohonan tertulis dari calon Penerima Bantuan Hukum harus meneliti dan melakukan verifikasi yang dituangkan dalam berita acara verifikasi.
 - (5) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum menerima kuasa untuk menjalankan, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
 - (6) Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
 - (7) Dalam memberikan Bantuan Hukum bagi kelompok rentan, Pemberi Bantuan Hukum dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan urusan, tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Dalam hal dokumen persyaratan yang diajukan oleh calon Penerima Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum meminta kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, calon Penerima Bantuan Hukum harus melengkapi dokumen persyaratan.
- (3) Apabila calon Penerima Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan dapat ditolak.

Pasal 13

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan jawaban menerima atau jawaban menolak permohonan Bantuan Hukum dengan mencantumkan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap.

- (2) Pemberi Bantuan Hukum melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum dan menyiapkan surat kuasa khusus dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menyampaikan jawaban menerima permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PEMBERI BANTUAN HUKUM DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 14

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berhak:
 - a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
 - c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan progam kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya, untuk kepentingan pembelaan perkara;
 - f. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum; dan
 - h. menolak permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Penerima Bantuan Hukum dengan alasan tidak sesuai dengan kriteria permasalahan hukum yang dapat ditangani.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib:
 - a. *assessment* kondisi kerentanan dan kebutuhan hukum Penerima Bantuan Hukum terkait permasalahan yang dihadapi;

- b. memberikan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
- c. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahan hukum memiliki kekuatan hukum yang tetap;
- d. proaktif dalam memberikan pelayanan Bantuan Hukum;
- e. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- g. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, kepercayaan, dan pekerjaan serta latar belakang politik;
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum secara periodik sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja sama; dan
- i. mematuhi kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
- c. mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma;
- d. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Bantuan Hukum;
- e. mendapatkan informasi terkait strategi Bantuan Hukum yang sedang dilakukan, serta perkembangan pada setiap proses hukum; dan
- f. mendapatkan informasi dan dokumen yang mudah diakses terkait dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.

- (2) Penerima Bantuan Hukum wajib:
- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 16

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- a. menyalahgunakan pemberian dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
- b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani;
- c. melakukan duplikasi atas pengajuan anggaran Bantuan Hukum terkait dengan perkara yang ditangani; dan
- d. melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan Penerima Bantuan Hukum.

BAB IX

PELAPORAN DAN PENCAIRAN BIAYA BANTUAN HUKUM

Pasal 17

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum secara periodik sesuai perjanjian kerja sama.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi.
- (3) Laporan Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. laporan perkara perdata, dengan kelengkapan:
 1. surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan;
 2. fotokopi gugatan dan nomor register perkara dari pengadilan;
 3. fotokopi surat panggilan (*relaas*) panggilan dari pengsinergitasadilan;
 4. melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu; dan
 5. fotokopi putusan pengadilan dalam hal perkara sudah selesai di tingkat pertama atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. laporan perkara pidana dengan kelengkapan:

1. surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan, atau surat penunjukan kuasa hukum dari pengadilan, kepolisian atau kejaksaan;
 2. fotokopi surat panggilan dari penyidik;
 3. fotokopi eksepsi atau pledoi;
 4. melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu; dan
 5. fotokopi putusan pengadilan dalam hal perkara sudah selesai di tingkat pertama atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. laporan perkara tata usaha negara dengan kelengkapan:
1. surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan;
 2. fotokopi gugatan dan nomor register perkara dari pengadilan;
 3. fotokopi surat panggilan (*relaas*) panggilan dari pengadilan;
 4. melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu; dan
 5. fotokopi putusan pengadilan dalam hal perkara sudah selesai di tingkat pertama atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Laporan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kelengkapan:
- a. identitas diri pemohon Bantuan Hukum;
 - b. notulensi penanganan permasalahan hukum; dan
 - c. dokumentasi kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi.
- (5) Kepala Biro Hukum menyampaikan laporan pelaksanaan perjanjian kerja sama kepada Gubernur pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 18

- (1) Pelaporan pelaksanaan Bantuan Hukum merupakan dokumen pertanggungjawaban administrasi dan digunakan sebagai dasar pencairan pendanaan Bantuan Hukum.
- (2) Biro Hukum melakukan verifikasi atas dokumen pelaporan Bantuan Hukum yang disampaikan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan klarifikasi kepada Penerima Bantuan Hukum atau keluarga Penerima Bantuan Hukum mengenai kebenaran atas Bantuan Hukum yang telah diterima.

- (3) Besarnya anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum didasarkan pada perhitungan Bantuan Hukum Litigasi atau Nonlitigasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dialokasikan pada anggaran Biro Hukum yang diberikan setiap periodik kepada Pemberi Bantuan Hukum setelah dilaporkan secara lengkap dan terverifikasi.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Gubernur memberikan sanksi administratif kepada lembaga Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. larangan melakukan pemberian Bantuan Hukum dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- d. pengembalian pendanaan Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.

Pasal 20

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diberikan kepada Lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajibannya.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. kepada Pemberi Bantuan Hukum diberikan surat teguran pertama;
 - b. dalam hal surat teguran pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak surat teguran tersebut diterima, kepada Pemberi Bantuan Hukum diberikan surat teguran kedua; dan
 - c. dalam hal surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari surat teguran tersebut diterima, kepada Pemberi Bantuan Hukum diberikan surat teguran ketiga.
- (3) Larangan melakukan pemberian Bantuan Hukum dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan dalam hal surat teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari

surat teguran tersebut diterima, kepada Pemberi Bantuan Hukum dilakukan pemutusan perjanjian kerja sama Bantuan Hukum.

- (4) Kepada Pemberi Bantuan Hukum yang dilakukan pemutusan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperkenankan melakukan kerja sama pemberian Bantuan Hukum dengan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (5) Kewajiban pengembalian biaya oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan piutang Daerah.
- (6) Pemberian sanksi administratif dilakukan setelah adanya evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh Biro Hukum.

BAB XI

SINERGITAS PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum, Kepala Biro Hukum dapat melakukan koordinasi dengan Pimpinan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dapat dibentuk tim jejaring sinergitas penyelenggaraan Bantuan Hukum yang terdiri dari unsur:
 - a. Biro Hukum;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. instansi vertikal di Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - d. instansi terkait lainnya.
- (3) Perangkat Daerah yang tergabung dalam tim jejaring sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum.
- (4) Tim jejaring sinergitas penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 22

Sumber pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Mei 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal 11 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001